



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1470, 2019

KEMENDAGRI. Kota Dumai dengan Kabupaten  
Rokan Hilir Provinsi Riau. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KOTA DUMAI DENGAN KABUPATEN ROKAN HILIR  
PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan batas daerah secara tegas antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Dumai dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Riau dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KOTA DUMAI DENGAN KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Riau adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kota Dumai adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai.
3. Kabupaten Rokan Hilir adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

#### Pasal 2

Batas daerah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dimulai dari:

- a. TK.0 dengan koordinat  $2^{\circ} 13' 54.146''$  LU dan  $101^{\circ} 03' 59.599''$  BT yang terletak di tepi Selat Malaka yang merupakan batas Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.1 dengan koordinat  $2^{\circ} 13' 59.074''$  LU dan  $101^{\circ} 03' 09.862''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 04b (2006) dengan koordinat  $2^{\circ} 13' 12.550''$  LU dan  $101^{\circ} 02' 20.930''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- b. PBU 04b (2006) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 05b (2006) dengan koordinat  $2^{\circ} 12' 15.940''$  LU dan  $101^{\circ} 02' 02.670''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- c. PBU 05b (2006) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 01a (2006) dengan koordinat  $2^{\circ} 10' 07.800''$  LU dan  $101^{\circ} 01' 17.500''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan

- Hilir;
- d. PBU 01a (2006) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 02a (2006) dengan koordinat  $2^{\circ} 09' 06.100''$  LU dan  $101^{\circ} 00' 56.700''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
  - e. PBU 02a (2006) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 03a (2006) dengan koordinat  $2^{\circ} 08' 03.200''$  LU dan  $101^{\circ} 00' 40.100''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
  - f. PBU 03a (2006) selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 04a (2006) dengan koordinat  $2^{\circ} 06' 58.200''$  LU dan  $101^{\circ} 00' 36.800''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
  - g. PBU 04a (2006) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 05a (2006) dengan koordinat  $2^{\circ} 05' 53.600''$  LU dan  $101^{\circ} 00' 44.700''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
  - h. PBU 05a (2006) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 06a (2006) dengan koordinat  $2^{\circ} 04' 49.900''$  LU dan  $101^{\circ} 00' 58.000''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
  - i. PBU 06a (2006) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 07a (2006) dengan koordinat  $2^{\circ} 03' 48.400''$  LU dan  $101^{\circ} 01' 19.200''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;